



MUSYAWARAH NASIONAL III

FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HOTEL ISTANA NELAYAN & CONVENTION KOTA TANGERANG – BANTEN, 12 – 13 NOVEMBER 2025

REKOMENDASI

MUSYAWARAH NASIONAL III FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

Kepada

PP FSP KEP KSPSI

MATERI : 1. PEMBENTUKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa permasalahan Perlindungan dan Pembelaan adalah salah satu tugas pokok untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. Bahwa penanganan kasus-kasus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perlu mendapatkan perhatian;
- c. Bahwa keberadaan kader-kader FSP KEP KSPSI di bidang Perlindungan dan Pembelaan masih sangat terbatas.

REKOMENDASI

- a. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia harus membentuk Lembaga Bantuan Hukum;
- b. Lembaga Bantuan Hukum dimaksud ditugaskan untuk melakukan Pembelaan, Advokasi dan Sosialisasi serta Pendidikan untuk menyiapkan kader disemua jenjang organisasi

MATERI : 2. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi FSP KEP KSPSI untuk meningkatkan kesejahteraan anggota FSP KEP KSPSI perlu adanya penguatan kelembagaan dan kerjasama dimana bertujuan untuk mengintensifkan



MUSYAWARAH NASIONAL III

FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HOTEL ISTANA NELAYAN & CONVENTION KOTA TANGERANG – BANTEN, 12 – 13 NOVEMBER 2025

- komunikasi dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga serikat pekerja tingkat nasional maupun internasional;
- b. Bahwa penguatan kelembagaan dan kerjasama salah satunya dengan mendorong DPP KSPSI untuk melakukan afiliasi ke serikat pekerja internasional untuk memperkuat jaringan global.

REKOMENDASI

Disemua jajaran kepengurusan FSP KEP KSPSI harus berperan aktif dalam penguatan kelembagaan dan Kerjasama untuk kemajuan pekerja anggota FSP KEP KSPSI.

MATERI : 3. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ORGANISASI

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa transparansi dan akuntabilitas organisasi bertujuan membangun system keuangan dan tata kelola yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan pekerja anggota FSP KEP KSPSI;
- b. Bahwa transparansi dan akuntabilitas organisasi dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme evaluasi kinerja dan pelaporan publik secara berkala.

REKOMENDASI

Disemua jajaran kepengurusan FSP KEP KSPSI harus melakukan transparansi dan akuntabilitas organisasi untuk kemajuan pekerja anggota FSP KEP KSPSI.



MUSYAWARAH NASIONAL III

FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HOTEL ISTANA NELAYAN & CONVENTION KOTA TANGERANG – BANTEN, 12 – 13 NOVEMBER 2025

Kepada

DPP KSPSI

MATERI : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN NASIONAL

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa pengawasan ketenagakerjaan nasional adalah sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, yang dikoordinasikan melalui lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan melibatkan pengawas ketenagakerjaan dengan berbagai jenjang jabatannya;
- b. Bahwa Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta melindungi pekerja dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur pengawas (pemerintah), Pengusaha (Apindo) dan Pekerja (Serikat Pekerja).

REKOMENDASI

- a. DPP KSPSI harus segera mendorong kepada pemerintah untuk segera membentuk Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional;
- b. Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Nasional dibentuk secara berjenjang mulai tingkat nasional hingga di tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia.



MUSYAWARAH NASIONAL III

FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HOTEL ISTANA NELAYAN & CONVENTION KOTA TANGERANG – BANTEN, 12 – 13 NOVEMBER 2025

Kepada

PEMERINTAH

MATERI : 1. REVISI DAN HARMONISASI REGULASI KETENAGAKERJAAN

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa revisi dan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan adalah dengan melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) khususnya Cluster Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan hak-hak pekerja khususnya pekerja anggota FSP KEP KSPSI;
- b. Bahwa revisi dan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan dilakukan dengan cara Menyusun peraturan turunan yang lebih berpihak pada perlindungan pekerja bukan hanya kemudahan investasi;
- c. Bahwa revisi dan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serikat pekerja dalam proses legislasi dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

REKOMENDASI

- a. Pemerintah harus mendorong kepada DPR RI untuk secepatnya mengesahkan Undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang lebih berpihak pada perlindungan pekerja khususnya pekerja anggota FSP KEP KSPSI;
- b. Pemerintah dalam revisi dan harmonisasi regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan serikat pekerja.

MATERI : 2. PENGHAPUSAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PESANGON

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa Perlindungan tertadap ekonomi pekerja pada saat yang bersangkutan memasuki purna karya pensiun dan terkena PHK, terdapat pungutan pajak penghasilan pendapatan terakhir para pekerja;
- b. Bahwa Pesagon adalah pengganti penghasilan diharapkan mampu memberikan



MUSYAWARAH NASIONAL III

FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HOTEL ISTANA NELAYAN & CONVENTION KOTA TANGERANG – BANTEN, 12 – 13 NOVEMBER 2025

penghidupan yang layak ketika pekerja tidak bekerja lagi .

REKOMENDASI

- a. Mohon Kepada Pemerintah Cq Kementerian Keuangan berkenan menghapus pajak penghasilan untuk Pesangon bagi pekerja yang memasuki Usia Pensiun, Purna Tugas serta terkena PHK;
- b. Kementerian Keuangan dimohon dapat meneruskan kepada jajaran terkait mengenai penghapusan pajak untuk Pesangon bagi pekerja yang memasuki Usia Pensiun, Purna Tugas serta terkena PHK.

Kepada
APINDO

MATERI : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KETERAMPILAN PEKERJA

POKOK-POKOK PIKIRAN

- a. Bahwa peningkatan produktivitas dan keterampilan pekerja dapat dilakukan kerjasama dengan Serikat Pekerja dan Pemerintah dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi keahlian;
- b. Bahwa peningkatan produktivitas dan ketrampilan pekerja menjadikan pekerja sebagai mitra strategis dalam peningkatan daya saing perusahaan, bukan sekedar faktor produksi;
- c. Bahwa peningkatan produktivitas dan ketrampilan pekerja bertujuan untuk mengembangkan budaya kerja yang aman, sehat, dan inklusif di seluruh sektor usaha khususnya di sektor industri kimia, energi dan pertambangan.

REKOMENDASI

- a. APINDO harus segera melakukan peningkatan produktivitas dan keterampilan pekerja dengan kerjasama bersama pemerintah;
- b. Peningkatan produktivitas dan keterampilan pekerja yang dilakukan APINDO untuk mengembangkan budaya kerja yang aman, sehat, dan inklusif.



MUSYAWARAH NASIONAL III

FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HOTEL ISTANA NELAYAN & CONVENTION KOTA TANGERANG – BANTEN, 12 – 13 NOVEMBER 2025

Kepada

BPJS KETENAGAKERJAAN

REKOMENDASI

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta di seluruh kantor cabang, dengan sistem yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan pekerja;
- b. Menyediakan saluran pengaduan online dan offline yang transparan, serta memastikan tindak lanjut yang jelas terhadap setiap laporan peserta;
- c. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja program secara terbuka kepada publik dan serikat pekerja untuk memperkuat kepercayaan peserta.

Kepada

BPJS KESEHATAN

REKOMENDASI

- a. Mengajak serikat pekerja menjadi mitra strategis dalam sosialisasi, edukasi, dan pengawasan layanan BPJS Kesehatan;
- b. Membentuk forum komunikasi bersama antara BPJS Kesehatan dan serikat pekerja di tingkat nasional dan daerah untuk membahas keluhan dan solusi pelayanan;
- c. Melibatkan serikat pekerja dalam evaluasi kebijakan iuran dan manfaat peserta, agar keputusan yang diambil berpihak pada pekerja.



MUSYAWARAH NASIONAL III






FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

HOTEL ISTANA NELAYAN & CONVENTION KOTA TANGERANG – BANTEN, 12 – 13 NOVEMBER 2025

DITETAPKAN DI : BANTEN
PADA TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL III FSP KEP KSPSI TAHUN 2025

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| 1. Suandi, S.H., M.H. | : Ketua | () |
| 2. Moch Edi Priyanto, S.H., M.H. | : Sekretaris | () |
| 3. Nila Oktaviani, S.E., M.M. | : Anggota | () |
| 4. Abdul Salam, S.H. | : Anggota | () |
| 5. Ananda Tri Rizki, S.T., M.T. | : Anggota | () |